



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama- : ZULAIKA alias ZUL ;
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/11 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Kadun Jaya KM. 10 Distrik Mimika Timur, Kab. Mimika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 02 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d tanggal 02 Desember 2017 ;
4. Penuntut umum dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.133/Pid.Sus/2017/ PN.Tim tanggal 08 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.133/Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 08 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari pihak yang** berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karton terbungkus plastic warna hitam dengan nomor resi BKIAB06669090117 berisikan 1.000 (seribu) papan obat somadril compositium prodak actavis ;
 - 27 (dua puluh tujuh) papan obat somadril compositium prodak actavis ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A3 warna hitam dengan Simcard 081329372172 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 4 warna putih dengan Simcard 081240749000 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga dan anak-anaknya, serta terdakwa juga sekarang dalam keadaan hamil dan akan melahirkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Kadun Jaya KM. 10 Distrik Mimika Timur Kab. Mimika., atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan sumber informasi dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang menyatakan bahwa terdapat pengiriman obat Merk SOMADRIL COMPOSITUM dari Bekasi menuju Timika melalui paket JNE, atas informasi tersebut Saksi SYAMSUL BASRI (anggota satnarkoba Polres Mimika) melakukan pengecekan di Kantor JNE Timika dan diperoleh informasi dari SAKSI RIAN PRATAMA alias RIAN (Pegawai JNE) yang membenarkan terdapat kiriman barang untuk terdakwa ZULAIKA dengan alamat Kios Sahabat Desa Kadun Jaya KM 10 dengan identitas pengiring RISAL CLOTHING di Bekasi dengan nomor resi BKIAB06669090117, selanjutnya dilakukan pemantauan ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wit datang saksi MOH. JEFRI ADI MARDIUS, saksi SEPTIAN WIRA dan saksi GITA NUR APRILianto alias GITA ke kantor JNE Timika untuk mengambil paket dengan nomor resi BKIAB06669090117 dan setelah mengambil langsung diamankan dan dilakukan pengecekan ditempat terhadap barang kiriman tersebut setelah dibongkar paket tersebut berisi 100 (seratus) boks atau 1000 (seribu) papan obat SOMADRIL COMPOSITUM selanjutnya para saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai Keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di kantor Polres Mimika diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ZULAIKA alias ZUL yang merupakan orang tua dari saksi GITA NUR APRILianto alias GITA. Atas keterangan tersebut tim Satnarkoba Polres Mimika dan saksi GITA NUR APRILianto alias GITA menuju rumah Terdakwa ZULAIKA alias ZUL di Desa Kadun Jaya KM. 10 Distrik Mimika Timur Kab. Mimika untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, tim satnarkoba Polres Mimika menemukan 27 (dua puluh tujuh) papan obat SOMADRIL COMPOSITUM yang tersimpan dilaci kios jualan milik terdakwa dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang yang ditemukan dilaci kios jualan milik terdakwa yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) papan obat somadril compositum, sebelumnya terdiri dari 5 (lima) boks atau 50 (lima puluh) papan obat somadril compositum, namun telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) papan. Obat somadril compositum tersebut diperoleh dari sdr.RANDHI TAMZIL pada bulan Juli 2017 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap boks isi 10 papan dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa telah menjual 23 (dua puluh tiga) papan Obat somadril compositum kepada pramuria dilokasi km 10 dengan cara menawarkan kepada pramuria yang datang belanja ke kios milik terdakwa, dari penjualan tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sekira Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Barang yang ditemukan dan diamankan dari kantor JNE Timika tanggal 13 September 2017 adalah barang yang dipesan terdakwa dari SDR. RANDHI TAMZIL pada tanggal 05 september 2017. Jumlah obat somadril compositum yang dipesan terdakwa sebanyak 100 (seratus) box atau 1000 (seribu) papan dengan harga setiap box adalah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk total harga barang yang dipesan terdakwa bernilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah, sesuai kesepakatan dengan sdr.RANDHI TAMZIL dibayarkan DP sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui rekening BNI 0267746840 sedangkan sisanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan ketika barang sampai di Timika.
 - Bahwa setelah barang kiriman sampai di Timika, kemudian terdakwa menyuruh saksi GITA NUR APRILianto alias GITA untuk mengambil paket tersebut di kantor JNE Timika dengan menginformasikan berisi pakaian;
 - Bahwa alasan terdakwa memesan kembali obat jenis somadril compositum karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan 100 (seratus) box atau 1000 (seribu) papan obat somadril compositum jika terjual habis akan memperoleh keuntungan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena setiap box-nya akan mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam memperjualbelikan obat somadril compositum terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Lampiran Nomor HK.04.01.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol tanggal 27 Juni 2013, telah dilakukan pembatalan ijin edar terhadap jenis obat Somadril Compositum dengan nomor register DKL 8705500717A2, dengan pertimbangan kecil manfaat dibandingkan dengan penyalahgunaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Kadun Jaya KM. 10 Distrik Mimika Timur Kab. Mimika., atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan aaaaayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan sumber informasi dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang menyatakan bahwa terdapat pengiriman obat Merk SOMADRIL COMPOSITUM dari Bekasi menuju Timika melalui paket JNE, atas informasi tersebut saksi SYAMSUL BASRI (anggota satnarkoba Polres Mimika) melakukan pengecekan di kantor JNE Timika dan diperoleh informasi dari saksi RIAN PRATAMA alias RIAN (Pegawai JNE) yang membenarkan terdapat kiriman barang untuk terdakwa ZULAIKA dengan alamat kios Sahabat Desa Kadun Jaya KM 10 dengan identitas pengiring RISAL CLOTHING di Bekasi dengan nomor resi BKIAB06669090117, selanjutnya dilakukan pemantauan;
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wit datang saksi MOH.JEFRI ADI MARDIUS, saksi SEPTIAN WIRA dan saksi GITA NUR APRILianto alias GITA ke kantor JNE Timika untuk mengambil paket dengan nomor resi BKIAB06669090117 dan setelah mengambil langsung diamankan dan dilakukan pengecekan ditempat terhadap barang kiriman tersebut setelah dibongkar paket tersebut berisi 100 (seratus) boks atau 1000 (seribu) papan obat SOMADRIL COMPOSITUM selanjutnya para saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai Keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di kantor Polres Mimika diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ZULAIKA alias ZUL yang merupakan orang tua dari saksi GITA NUR APRILianto alias GITA. Atas keterangan tersebut tim Satnarkoba Polres Mimika dan saksi GITA NUR APRILianto alias GITA menuju rumah Terdakwa ZULAIKA alias ZUL di Desa Kadun Jaya KM. 10 Distrik Mimika Timur Kab. Mimika untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, tim satnarkoba Polres Mimika menemukan 27 (dua puluh tujuh) papan obat SOMADRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMPOSITUM yang tersimpan dilaci kios jualan milik terdakwa dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan:

1. Barang yang ditemukan dilaci kios jualan milik terdakwa yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) papan obat somadril compositum, sebelumnya terdiri dari 5 (lima) boks atau 50 (lima puluh) papan obat somadril compositum, namun telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) papan. Obat somadril compositum tersebut diperoleh dari sdr.RANDHI TAMZIL pada bulan Juli 2017 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap boks isi 10 papan dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa telah menjual 23 (dua puluh tiga) papan Obat somadril compositum kepada pramuria dilokasi km 10 dengan cara menawarkan kepada pramuria yang datang belanja ke kios milik terdakwa, dari penjualan tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sekira Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Barang yang ditemukan dan diamankan dari kantor JNE Timika tanggal 13 September 2017 adalah barang yang dipesan terdakwa dari sdr.RANDHI TAMZIL pada tanggal 05 september 2017. Jumlah obat somadril compositum yang dipesan terdakwa sebanyak 100 (seratus) box atau 1000 (seribu) papan dengan harga setiap box adalah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk total harga barang yang dipesan terdakwa bernilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sesuai kesepakatan dengan sdr. RANDHI TAMZIL dibayarkan DP sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui rekening BNI 0267746840 sedangkan sisanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan ketika barang sampai di Timika. Setelah barang kiriman sampai di Timika, kemudian terdakwa menyuruh saksi GITA NUR APRILianto alias GITA untuk mengambil paket tersebut di kantor JNE Timika dengan menginformasikan berisi pakaian;
- Bahwa alasan terdakwa memesan kembali obat jenis somadril compositum karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan 100 (seratus) box atau 1000 (seribu) papan obat somadril compositum jika terjual habis akan memperoleh keuntungan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena setiap box-nya akan mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memperdagangkan obat jenis Somadril Compositum, selain itu obat jenis Somadril Compositum tidak bisa dijual secara bebas karena termasuk golongan obat keras daftar G yang hanya diperjual belikan dengan resep dokter, pemakaian obat jenis Somadril Compositum yang tidak sesuai indikasi medis dapat mempengaruhi kesehatan membuat gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi, hipertensi, deperesi pernafasan. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Lampiran Nomor HK.04.01.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol tanggal 27 Juni 2013, telah dilakukan pembatalan ijin edar terhadap jenis obat Somadril Compositum dengan nomor register DKL 8705500717A2,
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SYAMSUL BASRI :-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara mengedarkan obat-obatan tanpa izin ;
 - Bahwa saya dan tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit di kantor Pengiriman JNE - Timika ;
 - Bahwa sebelum penangkapan, kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Gita Nur Aprianto terlebih dahulu baru kami melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, dan barang bukti yang kami temukan adalah barang bukti yang diperlihatkan tadi bersama dengan obat-obatan yang terdapat pada terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Gita Nur Aprianto alias Gita :-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara mengedarkan obat-obatan tanpa izin ;
- Bahwa saya yang disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paketan tersebut saat itu;
- Bahwa saya hanya tahu paketan itu isinya pakaian seperti yang terdakwa katakan ;
- Bahwa saya tahu jika paketan itu berisi paket obat - obatan saat ada polisi datang dan mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Mimika, lalu mereka membuka paket tersebut dihadapan saya dan saksi lainnya, baru saya tahu itu isinya obat-obatan;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit di kantor JNE Timika ;
- Bahwa saat itu saya bersama dengan saksi Moh. Jefri dan Septian yang menemani saya untuk ambil paket tersebut. Tetapi saya menunggu di mobil yang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jefri setelah saya berikan nomor resi pengiriman yang diberikan oleh terdakwa, lalu saya dipanggil masuk kedalam kantor JNE yang ternyata sudah ada polisi didalam ;

- Bahwa yang saya tahu, terdakwa tidak memiliki surat izin obat-obatan tersebut ;
- Bahwa benar, kami diinterogasi terlebih dahulu baru dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti yang diperlihatkan tadi bersama dengan obat-obatan yang terdapat pada terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah milik terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Moh.Jefri Adi Mardius alias Jefri :-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara mengedarkan obat-obatan tanpa izin ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah ibu dari saksi Gita teman saya, yang juga merupakan tetangga saya dirumah ;
- Bahwa saya yang menemani saksi Gita untuk mengambil paketan di JNE ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit di kantor JNE Timika ;
- Bahwa saat itu saya tidak tahu isi paketan tersebut karena saya hanya dimintai tolong oleh saksi gita untuk menemani ambil paketan di kantor JNE ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual warung sembako dan warung makan miliknya sendiri ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Septian Wira Andika :-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara mengedarkan obat-obatan tanpa izin ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah ibu dari saksi Gita teman saya, yang juga merupakan tetangga saya dirumah ;
- Bahwa saya juga ikut menemani saksi gita untuk mengambil paketan di JNE bersama saksi Jefry ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit di kantor JNE Timika ;
- Bahwa saat itu saya tidak tahu isi paketan tersebut karena saya hanya dimintai tolong oleh saksi Gita untuk menemani ambil paketan di kantor JNE ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual warung sembako dan warung makan miliknya sendiri ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Rian Pratama alias Rian :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara mengedarkan obat-obatan tanpa izin;
 - Bahwa saya adalah petugas JNE yang saat itu bertugas saat paketan tersebut dilakukan penggeledahan di kantor kami;
 - Bahwa saya baru kenal dengan terdakwa pada saat di lakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Mimika;
 - Bahwa saya bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengatur barang yang akan dikirim maupun barang yang datang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit di kantor Pengiriman JNE - Timika ;
 - Bahwa yang mengambil paketan tersebut saat itu adalah laki-laki yang menurut polisi adalah anak terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bersama denngan obat-obatan yang terdapat pada terdawa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **Iin Siti Korinah, Ssi. Apt**, sesuai BAP yang dibuat oleh Adnan, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Papua, Resort Mimika, tertanggal 12 Oktober 2017 dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana obat-obatan ;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wit di Desa Kadun Jaya-KM. 10 Timika ;
- Bahwa benar, semua barang bukti itu milik saya ;
- Bahwa saya hanya ditawari mengambil obat dari **Randhi Tanzil** yang dikirimkan/diambil oleh Terdakwa dipengiriman JNE untuk kemudian saya jualkan pada para pramuria di KM. 10 ;
- Bahwa saya menjual obat Somadril Compositum dan keuntungan yang saya dapat Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap box yang terjual, jadi totalnya saya sudah untung Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan obat-obat ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton terbungkus plastic warna hitam dengan nomor resi BKIAB06669090117 berisikan 1000 (seribu) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A3 warna hitam dengan sim card 0813 2937 2172;
- 27 (dua puluh tujuh) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 4 warna putih dengan sim card 0812 4074 9000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa yang telah memesan obat-obatan jenis Somadril Compositum dari Randhi Tanzil yang dikirimkan ke Terdakwa melalui JNE Timika untuk kemudian terdakwa jual kepada para pramuria di KM. 10;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wit di Desa Kadun Jaya-KM. 10 Timika ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan dibenarkan para saksi bahwa semua barang bukti yang disita adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Somadril Compositum dengan keuntungan yang telah terdakwa peroleh adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap box yang terjual, jadi totalnya terdakwa sudah untung Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan obat-obat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atautkah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Subsidiar yaitu melanggar pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar ;**

Ad.1. Unsur **Setiap orang** :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2.Unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar** :-----

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengedarkan menunjuk pada suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara menjual dan lain sebagainya kepada masyarakat akan suatu barang atau benda dalam bentuk obat-obatan tanpa izin edar dari yang berwenang ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar terdakwa yang telah memesan obat-obatan jenis Somadril Compositum dari Randhi Tanzil yang dikirimkan ke Terdakwa melalui JNE Timika untuk kemudian terdakwa jual kepada para pramuria di KM. 10 ; Bahwa waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 15.00 Wit di Desa Kadun Jaya-KM. 10 Timika ; Bahwa terdakwa mengakui dan dibenarkan para saksi bahwa semua barang bukti yang disita adalah milik terdakwa ; Bahwa terdakwa menjual obat Somadril Compositum dengan keuntungan yang telah terdakwa peroleh adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap box yang terjual, jadi totalnya terdakwa sudah untung Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan obat-obat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidaire dan lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karton terbungkus plastic warna hitam dengan nomor resi BKIAB06669090117 berisikan 1000 (seribu) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ; 1 (satu) buah HP merk Samsung A3 warna hitam dengan sim card 0813 2937 2172 ; 27 (dua puluh tujuh) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ; 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 4 warna putih dengan sim card 0812 4074 9000 haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan, dan ternyata terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan agar segera ditahan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa agar segera ditahan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal - hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak ;
- Bahwa terdakwa sedang hamil dan akan melahirkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, dan menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULAIKA** alias **ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karton terbungkus plastic warna hitam dengan nomor resi BKIAB06669090117 berisikan 1000 (seribu) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A3 warna hitam dengan sim card 0813 2937 2172 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) papan obat Somadril Compositum produk dari Actavis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 4 warna putih dengan sim card 0812 4074 9000

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EKA HENY Y. P. F. SULI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **JOICE E. MARIAI, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

STEVEN C. WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

EKA HENY Y. P. F. SULI, SH